



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 33 /KPTS/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemahaman, pencegahan, dan penanggulangan gratifikasi serta penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme telah ditetapkan peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa agar penanganan gratifikasi berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk unit pengendali gratifikasi di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari;

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Anggota

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun mekanisme pengendalian dan pelaporan terkait dengan gratifikasi ;
- b. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
- c. meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dengan tembusan Inspektorat selaku Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah Daerah;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK dengan tembusan kepada Inspektorat selaku Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah Daerah;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan perangkat daerah;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK dan atau UPG Pemerintah Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
pada tanggal : 1-7-2024



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Anggota Tim Unit Pengendali Gratifikasi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL
NOMOR : 33 /KPTS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Sub Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 6. Sub Koordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 7. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 8. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

	<ol style="list-style-type: none">9. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan10. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan11. Sub Koordinator Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas13. Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas14. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat Dinas	
--	---	--

Ditetapkan di : Wonosari

pada tanggal : 1-7-2024

KEPALA



MARKUS TRI MUNARJA